



BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN LUNCURAN DALAM TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan masih ada beberapa kegiatan yang bersifat fisik tahun anggaran 2005 yang telah selesai dikerjakan namun belum dilakukan pembayaran pada akhir tahun 2006 maka ketentuan pelaksanaan kegiatan luncuran dalam tahun anggaran 2007 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2006 perlu ditinjau kembali ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a diatas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang hal . 2

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN LUNCURAN DALAM TAHUN
ANGGARAN 2007**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran yang dijadikan sebagai sumber pembiayaan kegiatan lanjutan.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-L SKPD adalah dokumen yang memuat rincian belanja lanjutan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran kegiatan lanjutan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
4. Kegiatan luncuran adalah kegiatan tahun anggaran 2006 dan kegiatan-kegiatan tertentu tahun anggaran 2005 yang belum dapat diselesaikan akan diluncurkan kembali dalam tahun anggaran 2007.

Pasal 2

Kegiatan-kegiatan yang hingga berakhir tahun anggaran 2006 belum dapat diselesaikan, pekerjaan maupun pembangunan, supaya dapat segera diusulkan kembali untuk diluncurkan dalam tahun anggaran 2007.

Pasal 3

Kegiatan-kegiatan yang dapat diusulkan sebagaimana dimaksud Pasal (2) adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik dan kegiatan-kegiatan yang secara fisik telah dikerjakan namun belum sempat dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga, serta merupakan kegiatan yang ditampung dalam APBD baik APBD Murni maupun APBD Perubahan tahun anggaran 2005 dan tahun anggaran 2006

Pasal 4

- (1) Kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2006 yang belum dilaksanakan dan dinilai tidak diperlukan lagi supaya tidak diusulkan sebagai lanjutan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) supaya dilakukan rekapitulasi realisasi akhir anggaran.
- (3) Kegiatan tahun anggaran 2006 yang belum ada proses adminstrasinya dapat dimatikan dan / atau diusulkan kembali sebagai kegiatan murni tahun anggaran 2007.

Pasal 5

- (1) Usulan kegiatan luncuran sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (4) supaya diajukan dalam bentuk DPA-L SKPD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006.
- (2) Usulan-usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 supaya diajukan kepada Bupati Aceh Utara cq. Kepala Bagian Keuangan Setdakab Aceh Utara sebagai PPKD.

Pasal 6

- (1) Usulan kegiatan yang diusulkan SKPD dalam bentuk DPA-L supaya diteliti dan disahkan oleh Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (2) DPA-L yang telah disahkan sebagaimana maksud ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kegiatan luncuran sebagaimana dimaksud ayat (1) supaya seluruhnya ditampung dalam Perubahan APBD tahun 2007.

Pasal 7

- (1) DPA-L SKPD yang telah mendapat pengesahan dapat dibiayai dari sumber dana pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2006.
- (2) Pembayaran kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan atas beban belanja langsung.
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sisa lebih perhitungan APBD tahun anggaran 2006.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 3 Oktober 2007

BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

ILYAS A.HAMID

**Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 3 Oktober 2007**

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SETDAKAB ACEH UTARA,**

ABDUL AZIZ, SH.MM

Pembina Tk.I / Nip. 010 209 009

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2007 NOMOR : 22.